



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raja Junjungan Lubis No.11 Telp 371134 Fax: 0631-371041 Pandan 22611
<http://disdikaplenq.word.press.com>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR : 421.2/ 4251 / PLS/ 2011

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
PKBM ROGANDA
DESA BAJA MAS KECAMATAN MANDUAMAS
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH

- embaca : Surat Permohonan dari Penyelenggara PKBM ROGANDA
Nomor : 051 /PKBM /RGD /XII/2012 tanggal 15 Mei
2011.
- imbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat
dan Pemerintah.
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat
Formal, penyelenggara PKBM ROGANDA telah
mengusahakan untuk mendirikan Lembaga Pusat Kegiatan
belajar masyarakat PKBM ROGANDA di Desa Baja Mas
Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah.
- c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan
Lembaga PKBM ROGANDA oleh penyelenggara tersebut di
atas telah terpenuhi.
- d.. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk
membina kegiatan bidang Pendidikan di Kabupaten Tapanu
Tengah dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Din
Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah tentang pemberian iz
kepada Penyelenggara PKBM ROGANDA di Desa Baja M
Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah.
- : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten
Pemerintah Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang standart Nasional Pendidikan.
5. Permendiknas Nomor 31 tahun 2005 tentang Pembinaan Unit pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Penataan Guru Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Balai Pengembangan, PLS dan Pemuda.
6. Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 21 Tahun 2005 tentang uraian tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah,
7. Keputusan Bupati Tapanuli Tengah No. 851/BKD/2009 tanggal 04 Maret 2009 Tentang Pengangkatan Drs. Marhite Rumapea sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.

perhatikan : 1. akte Notaris Pendirian PKBM ROGANDA

MEMUTUSKAN

tapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA LEMBAGA PKBM ROGANDA DESA BAJA MAS KECAMATAN MANDUAMAS KABUPATEN TAPANULI TENGAH.

LA : Memberikan izin kepada Penyelenggara untuk mendirikan Lembaga PKBM ROGANDA dan izin operasional kepada Lembaga PKBM ROGANDA Kecamatan Manduamas pada Pasal Pertama Keputusan ini.

- : 1. Nama Lembaga : PKBM ROGANDA**
- 2. Alamat : Desa Baja Mas Kecamatan Manduamas**
- 3. Status Akreditasi : -**
- 4. Kecamatan : Manduamas**
- 5. Kabupaten : Tapanuli Tengah**

KETIGA

: Kewajiban Penyelenggara adalah sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan program sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan dan perundang undangan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan Laporan berkala tentang Kegiatan dan Perkembangan sesuai dengan ketentuan menurut program yang dilaksanakan.
4. Wajib melakukan daftar ulang (Registrasi) setiap tahun pelajaran ke - Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.

KEEMPAT

: Menugaskan Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dan Penilik Luar Sekolah untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran Penyelenggaraan Lembaga PKBM ROGANDA tersebut pada Pasal Kedua.

KELIMA

: Jika dikemudian hari terdapat Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang pendirian Lembaga PKBM, maka Lembaga PKBM ROGANDA harus mengikutinya/ mentaatinya.

KEENAM

: Hal -hal yang ternyata belum tercantum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.

KETUJUH

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan : di Pandan
Pada tanggal : 25 Mei 2011



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Drs. MARHITE RUMAPEA
PEMBINA TK. I

NIP. 19630304 198903 1 006

mbusan :

Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta

Cq. Depdiknas di Jakarta

Dirjen Pendidikan Luar Sekolah

Cepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

q. Kasubdis PLS di Medan

ertinggal.